

## Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan

Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

[linktr.ee/imigrasi.banggai](http://linktr.ee/imigrasi.banggai)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Perpanjangan Visa On Arrival** KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas

No. SK : II Non TPI Banggai

### Persyaratan

1. Perpanjangan Visa On Arrival diberikan tambahan Izin tinggal Kunjungan sebanyak 1 kali perpanjangan (30 Hari)
2. 1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia
3. 2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku
4. 3. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain
5. 4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan  
Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

[linktr.ee/imigrasi.banggai](http://linktr.ee/imigrasi.banggai)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas  
II Non TPI Banggai

# Onshore Visa Application



## Apply Visa while staying in Indonesia!

Your sponsor can lodge online all required documents here:

Log in

[visa-online.imigrasi.go.id](http://visa-online.imigrasi.go.id)

For work visa, also log in

[tka-online.kemnaker.go.id](http://tka-online.kemnaker.go.id)

**Important!**

Apply your new visa 7 days before your residence permits expire. Otherwise, overstay penalty applies.



**@imigrasi.banggai**

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan
3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
5. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
6. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari
7. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor

Kebangsaan atau Dokumen perjalanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Sabtu, 23 Nov 2024 pukul 22:33. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk

9. Pemindaian dokumen selesai

## Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan  
Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

[linktr.ee/imigrasi.banggai](http://linktr.ee/imigrasi.banggai)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Waktu Penyelesaian** KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas

4 Hari kerja II Non TPI Banggai

Peneraan Izin Tinggal paling lama 4(Empat) Hari setelah dilakukan pembayaran PNB

### Biaya / Tarif

500000

Tarif Layanan Perpanjangan Ijin Tinggal Kunjungan Perpanjangan 30 hari adalah Rp. 500.000,- sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas PNB yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

### Produk Pelayanan

1. Stiker VOA/Peneraan Perpanjangan VOA Pada Paspor Kebangsaan

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai :

Facebook : Kantor Imigrasi Banggai

Twitter : @imigrasibanggai

Instagram : @imigrasi.banggai

Whatsapp : 0823-4468-4633